

**PENYELESAIAN PERKARA *MAFQŪD*
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1996-2001**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh

AHSAN DAWI
NIM : 95352368

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M.Ag.
2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Ahsan Dawi

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi Saudara :

Nama : AHSAN DAWI

NIM : 95352368

Judul : PENYELESAIAN PERKARA *MAFQŪD*

DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1996 - 2001


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Tsaniyah 1423 H
20 Agustus 2002 M

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
NIP. 150088750

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Ahsan Dawi

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi Saudara :

Nama : AHSAN DAWI

NIM : 95352368

Judul : PENYELESAIAN PERKARA *MAFQŪD*

DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1996 - 2001

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Tsaniyah 1423 H
20 Agustus 2002 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
PENYELESAIAN PERKARA MAFQŪD
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1996-2001

Disusun Oleh:
AHSAN DAWI
NIM. 95352368

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
Pada Tanggal 29 Agustus 2002 dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
dalam ilmu hukum Islam.


Yogyakarta, 21 J. Saniyah 1423 H
29 Agustus 2002 M

DEKAN


FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150215881

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
NIP. 150088750


Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
NIP. 150088750

Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, M.Ag.
NIP. 150289263

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150260056

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitr</i>
------------	---------	---------------------

B. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

C. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>hainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً
رسول الله والصلوة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, atas limpahan nikmat yang tak terkira sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada *khatam al-anbiya' wa al-mursalin*, Muhammad SAW, kerabat dan sahabatnya.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ajukan kepada :

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah, beserta stafnya.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag. dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing dan atas kesediannya memberi petunjuk dan bimbingan.
3. Istriku (Lailatul "Ida" Hidayati) yang selalu memberikan spirit dan motivasi guna penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga Besar Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan data yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan mereka menjadi amal shalih dan diridhoi Allah SWT.
Jazakumullahu Ahsanal jaza'

Yogyakarta, 2 Jumadil Tsaniyah 1423 H
10 Agustus 2002 M


Ahsan Dawi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERISASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TENTANG <i>MAFQŪD</i>	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Mafqūd</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Mafqūd</i>	21
C. Praktek Mengadili <i>Mafqūd</i> di Lingkungan Peradilan Islam	23
BAB III PERKARA <i>MAFQŪD</i> DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	
A. Prosedur Penerimaan Perkara <i>Mafqūd</i>	25
B. Kompetensi Absolut Perkara <i>Mafqūd</i>	28
C. Bentuk dan Fungsi Perkara <i>Mafqūd</i>	30
D. Kasus Posisi Perkara <i>Mafqūd</i>	32

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA MAFQŪD
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

A. Prosedur Mengadili Perkara <i>Mafqūd</i>	37
B. Dasar Hukum Mengadili Perkara <i>Mafqūd</i>	44
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan <i>Perkara Mafqūd</i> ..	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI SARJANA	III
PERKARA MAFQŪD DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1996-2001	IV
SURAT KETERANGAN RISET	V
CURRICULUM VITAE	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Agama Islam datang ke Indonesia, menurut Tresna sebagaimana dikutip Wahiduddin Adams di Indonesia telah ada 2 macam peradilan yakni peradilan pradata dan peradilan padu. Peradilan pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedang peradilan padu mengurus perkara-perkara yang bukan urusan raja. Pada pertengahan abad pertama hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh masehi, Agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah dimana selain berdagang saudagar-saudagar tersebut juga berdakwah, sehingga masyarakat Indonesia dalam praktek sehari-hari mulai menjalankan ajaran-ajaran Agama Islam yang bersumber pada kitab fiqh, termasuk sistem peradilan yang lazim disebut *qadha*.¹⁾

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kalinya lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) yaitu Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 No. 152. Badan peradilan tersebut bernama *Priesterraden* yang lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama dan terakhir disebut dengan Peradilan Agama.²⁾

¹⁾Wahiduddin Adams dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta:Yayasan al-Hikmah, 1999), hlm. 1-2.

²⁾*Ibid.*, hlm. 3.

Pasca kemerdekaan R.I. dalam rangka memenuhi amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan Peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dari segi yuridis kewenangan Peradilan Agama yang jelaskan pada ketentuan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjelaskan bahwa Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu, sedangkan Peradilan Umum merupakan Peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun pidana.

Wewenang Peradilan Agama semakin mantap setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara perdata tersebut di atas meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan shodaqoh (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Dalam perkembangannya problematika hukum yang dihadapi Peradilan Agama semakin kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat pencari keadilan yang ingin mendapatkan kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan. Diantara permasalahan hukum di peradilan Agama adalah munculnya perkara *mafqud* yang tidak diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan.

Di satu sisi peradilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Di lain sisi terdapat aturan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas melainkan wajib menerima dan mengadili (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970), akan tetapi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

Sebagai perwujudan dari peraturan perundang-undangan, Hakim Pengadilan Agama harus mewujudkan kebenaran dan keadilan dengan mengadakan pendekatan hukum problematik, yakni mencari penyelesaian

perkara sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada hakim dengan tidak hanya mendahulukan sistem dalam arti tidak boleh melihat perkara dari sistem dan rumusan pasal-pasal, tetapi harus mendahulukan pendekatan problem perkara tanpa mengabaikan pendekatan sistem.³⁾

Perkara *mafqud* di Pengadilan Agama merupakan suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan berkaitan dengan pergi atau hilangnya anggota keluarga (kerabat) yang bertindak sebagai Pewaris atau ahli waris sedangkan keberadaan orang yang hilang tersebut tidak jelas kabar beritanya apakah masih hidup atau sudah mati, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang yang hilang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

Perkara *mafqud* tidak hanya berkaitan dengan kewarisan namun juga berkaitan dengan perkawinan, yaitu perceraian dan perwalian. Penelitian ini difokuskan pada perkara *mafqud* yang berkaitan dengan kewarisan. Adapaun dalam perkara perceraian istilah *mafqud* dihubungkan dengan keberadaan suami atau isteri yang tempat tinggalnya tidak jelas, seperti seorang isteri yang menggugat cerai suaminya yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, atau sebaliknya seorang suami yang mengajukan cerai talak terhadap isterinya yang tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi dalam praktek di Pengadilan Agama istilah yang digunakan dalam perceraian bukan *mafqud*, tetapi *ghāib*.

³⁾M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 66.

Menurut data pada Pengadilan Agama Bantul bahwa perkara *mafqud* muncul pertama kali di wilayah hukum R.I. pada tahun 1996 yang diajukan oleh seorang pencari keadilan kepada Pengadilan Agama Bantul. Pada awalnya terdapat perdebatan di kalangan internal hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Penyelesaian perkara *mafqud* merupakan terobosan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul dalam menjawab problem hukum yang dihadapi masyarakat pencari keadilan. Sejak Pengadilan Agama Bantul menyelesaikan perkara *mafqud* sebagai salah satu jenis perkara tersendiri beberapa Pengadilan Agama di wilayah hukum R.I. meminta (salinan) dokumen yang berkaitan dengan perkara *mafqud* sebagai bahan kajian dan rujukan jika di kemudian hari terdapat perkara serupa di wilayah hukum mereka.

Selama kurun waktu tahun 1996–2001 Pengadilan Agama Bantul telah menerima, memeriksa dan memutuskan 19 perkara *mafqud*. Perkara *mafqud* tersebut berkaitan dengan kewarisan. Diselesaikannya perkara *mafqud* tersebut bukan berarti pembahasan *mafqud* telah tuntas, namun masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama mengenai dasar hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara *mafqud*, juga prosedur yang digunakan hakim untuk mengadili perkara *mafqud*, mengingat *mafqud* termasuk perkara baru di Pengadilan Agama, serta putusan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan perkara *mafqud*.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai proses penyelesaian perkara *mafqud* di Pengadilan

Agama Bantul, karena perkara *mafqud* secara tekstual tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. dan *mafqud* merupakan problem hukum riil yang terjadi dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur mengadili perkara *mafqud* di Pengadilan Agama Bantul?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Bantul dalam mengadili perkara *mafqud* ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan perkara *mafqud*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan prosedur mengadili perkara *mafqud* di Pengadilan Agama Bantul?
 - b. Untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Bantul dalam mengadili perkara *mafqud*?
 - c. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara *mafqud*?
2. Kegunaan
 - a. Sebagai bahan masukan terhadap pembaharuan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- b. Sebagai wacana dalam perkembangan hukum di Indonesia serta pengkajian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara *mafqud*.

D. Telaah Pustaka

Pengertian *mafqud* telah banyak dikemukakan oleh ulama yang pada intinya hampir seragam, salah satunya pengertian *mafqud* yang dikemukakan Umar bin Khattab r.a. yaitu:

4) المفقود هو الذي غاب غيبة

Tidak dibedakan di sini orang yang *mafqud* disebabkan pergi untuk berperang, berdagang atau menuntut ilmu yang jelas tidak ada kabar berita tentang hidup dan matinya.

Secara umum pembahasan tentang *mafqud* dapat dilihat dari buku-buku atau kitab-kitab yang membahas ilmu waris, seperti yang ditulis oleh Fatchur Rahman dalam bukunya "Ilmu Waris" yaitu dalam Bagian ketujuh Bab II dibahas secara khusus tentang *mafqud* yang meliputi pengertian *mafqud*, pemisahan harta orang yang *mafqud* dalam kaitannya dengan kedudukan *mafqud* sebagai pewaris dan ahli waris. Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan kapan hakim dapat memberikan putusan kematian *mafqud* dimana para ulama memperselisihkan tenggang waktu seorang *mafqud* dinyatakan mati.⁵⁾

⁴⁾ Muhammad Rawwas Qalahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 361.

⁵⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), hlm. 172.

Buku lain yang membahas persoalan *mafqud* adalah “Pembagian Waris Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dalam buku ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan *mafqud*, yaitu :

1. Isterinya tidak boleh dinikahi
2. Hartanya tidak boleh diwariskan
3. Hak kepemilikannya tidak boleh diambil sampai benar-benar diketahui keberadaannya atau diperkirakan secara umum telah mati dimana hakim boleh memvonisnya sebagai orang yang mati.⁶⁾

Pasal 171 KHI huruf (b) menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kalimat “dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam” mengandung makna keberadaan pewaris yang tidak jelas masih hidup atau sudah mati, namun berdasarkan alasan-alasan tertentu dinyatakan meninggal oleh Pengadilan Agama.

Perkara *mafqud* merupakan perkara baru dan sampai saat disusunnya skripsi ini belum ada penelitian yang membahas perkara *mafqud* yang berkaitan dengan kewarisan. Penelitian yang pernah ada berupa penelitian tentang hilangnya (tidak diketahui tempat tinggalnya) seorang suami atau isteri dalam perkara perceraian yang dalam praktek di Pengadilan Agama disebut *gāib* (bukan *mafqud*)

⁶⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, cet. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VIII: 419-422.

E. Kerangka Teoretik

Syarat-syarat yang diperlukan dalam pembagian harta warisan adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris dan tidak adanya penghalang baginya untuk mewarisi. Kematian pewaris menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : mati *haqiqy*, mati *hukmy* dan mati *taqdiry*.⁷⁾

1. Mati *haqiqy* (sejati)

Mati *haqiqy* ialah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan dan dirasakan oleh panca indera ataupun dapat dibuktikan dengan jelas.

2. Mati *hukmy*

Mati *hukmy* ialah suatu status kematian yang disebabkan oleh putusan hakim terhadap orang-orang yang menurut ijtihad hakim dinyatakan mati, seperti orang murtad yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh dan orang *mafqud* yang tidak diketahui lagi hidup dan matinya.

3. Mati *taqdiry*

Mati *taqdiry* ialah suatu kematian yang semata-mata didasarkan pada dugaan atau perkiraan seperti kematian seorang mati yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.

Orang yang pergi dan tidak diketahui secara jelas apakah masih hidup atau sudah mati (*mafqud*) berada dalam kondisi yang serba tidak jelas, oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahui keberadaannya

⁷⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* ..., hlm. 79-80.

atau setidaknya menetapkan status hukumnya. Hal ini bisa dilakukan melalui pengumuman media massa atau melalui cara-cara lain.⁸⁾

Ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa wajib menanti dalam membagi harta peninggalan orang yang *mafqud* sampai batas-batas tertentu yang tidak mungkin lagi ia hidup, dalam hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim karena panjang pendeknya umur berbeda masa dan tempatnya. Jika hakim memutuskan matinya, maka orang yang mewarisinya adalah kerabat yang hidup sesudah ada keputusan itu, bukan kerabat yang mati sebelum putusan tersebut.⁹⁾

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Peran hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan oleh undang-undang. Namun demikian berbicara mengenai peran hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan lebih dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis.¹⁰⁾

⁸⁾ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, cet. IV* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 165-166.

⁹⁾ Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy...*, hlm. 425.

¹⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Beberapa ...*, hlm. 63.

Dalam proses penemuan hukum peran hakim sangat dominan. Peran hakim dapat diuraikan sebagai berikut :¹¹⁾

1. *To enforce the truth and justice*

Dalam hal ini hakim dituntut untuk mampu menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan kondisi, waktu dan tempat, juga agar hukum dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Hakim harus berani mencipta hukum yang disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat dengan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat.

2. Memberi edukasi, koreksi, repensi dan represif.

Edukasi berarti hakim melalui putusan yang dijatuhkan harus mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat, serta dari putusan yang dijatuhkan anggota masyarakat harus dapat memetik pelajaran dan pengalaman.

Koreksi mempunyai makna putusan hakim harus jelas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang.

Repensi berkaitan erat dengan edukasi dan koreksi, yaitu putusan yang dijatuhkan harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat dan menanamkan kesadaran bagi mereka. Sedang represif diartikan bahwa putusan hakim harus tegas.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 63-64.

3. Proyeksi tatanan masa depan

Hakim melalui putusan yang dikeluarkan bertujuan memproyeksi tatanan masyarakat masa yang akan datang, paling tidak mengenai proyeksi bidang kehidupan yang lebih baik.

4. Mendamaikan

Peran mendamaikan lebih utama dari pada memutus perkara.

5. Membina *law standard*

Menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai ragam macamnya, ada yang tertulis dan adapula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹²⁾

Hakim menemukan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks-teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut

¹²⁾ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), hlm. 187.

suatu teks dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu.¹³⁾

Teori-teori di atas akan digunakan sebagai landasan berfikir dan membahas penyelesaian perkara *mafqud*. Sedang prinsip dasar dari Al-hadits dan kaidah fiqhiyah adalah :¹⁴⁾

أعمار أمتي بين سبعين وستين

Hadits ini menjelaskan bahwa umur manusia (umat Nabi Muhammad SAW) rata-rata antara 60 –70 tahun.

Sedang kaidah fiqhiyah yang digunakan adalah :

15) الثابت بالبيّنة كالثابت بالمحايينة

kaidah ini berarti sesuatu yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan. Kaidah lain yang berhubungan adalah :

16) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

aspek kemaslahatan dalam hal ini diutamakan dimana tindakan untuk rakyat (pencari keadilan) harus memperhatikan kemaslahatan.

Dari uraian tersebut di atas yang terdiri dari pemikiran-pemikiran, peraturan perundang-undangan, al-hadits dan kaidah fiqhiyah nampaknya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoretik guna mendapatkan analisis yang kritis terhadap penyelesaian perkara *mafqud*.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 188.

¹⁴⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu waris ...*, hlm. 508.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁶⁾ Imam Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wan-Nuzair* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 83.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna membantu memecahkan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni data diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷⁾ Pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan sumber data primer yang akan diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pejabat terkait, serta didukung dengan penetapan perkara mafqud dari tahun 1996 sampai 2001 dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penyusun menguraikan data tentang perkara *mafqud* secara deskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan al-hadis dan kaidah fiqhiyah ataupun perundang-undangan.. Dengan pendekatan ini diketahui bagaimana hukum mengatur perkara mafqud. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 11.

melihat kondisi sosio kultural masyarakat yang melingkupinya, di mana data tersebut diperoleh melalui wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman ditambah variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap beberapa pendapat ahli hukum dan penetapan-penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang perkara *mafqud* tahun 1996-2001.

4. Analisis Data

Berdasarkan objek yang dibahas dan tujuan penelitian yang akan dicapai, penyusun menguraikan secara deskriptif tentang penyelesaian perkara *mafqud* dan dianalisis dengan metode analisis data deduktif. Penyusun menguraikan secara deskriptif tentang penyelesaian perkara *mafqud* dan teori-teori tentang *mafqud*. Dengan data-data yang bersifat umum dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan penyelesaian perkara *mafqud*.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah Pendahuluan , yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui signifikansi penelitian, pendekatan dan teori, serta apa yang menjadi pokok masalahnya.

Bab kedua merupakan pelacakan teori-teori tentang *mafqud* dan sebagai wacana dasar untuk membangun logika ilmiah yang obyektif dan konstitusional. Pembahasan ini untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup *mafqud*, dasar hukum serta praktek mengadili perkara *mafqud* di lingkungan Peradilan Islam.

Bab ketiga menguraikan tentang perkara *mafqud* di Pengadilan Agama untuk mengetahui keterkaitan antara *mafqud* dengan Pengadilan Agama dan juga untuk menggambarkan hubungan *mafqud* dengan kewarisan. Dalam hal ini dikemukakan prosedur penerimaan perkara *mafqud*, kompetensi absolut, sifat dan fungsi perkara *mafqud*. Bab ini juga dilengkapi dengan kasus posisi perkara *mafqud* pada tahun 1996–2001.

Bab keempat merupakan analisis kritis terhadap penyelesaian perkara *mafqud*. Judul bab ini adalah Penyelesaian Perkara *Mafqud* di Pengadilan Agama Bantul. Sub bab pertama prosedur yang ditempuh dalam mengadili perkara *mafqud*. Sub bab kedua menjelaskan dasar hukum perkara *mafqud*, dengan ini diketahui status hukum perkara *mafqud*. Sub bab ketiga menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *mafqud*. Pengetahuan ini penting untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan dan pendapat fuqaha tentang penyelesaian perkara.

Selanjutnya bab kelima yaitu Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan *mafqud*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur mengadili perkara *mafqud* di Pengadilan Agama Bantul didasarkan pada pasal 467 dan 468 KUHPer. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini perkara *mafqud* belum diatur secara formal dan juga untuk mengisi kekosongan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut sebenarnya berlaku untuk golongan Timur Asing. Prosedur mengadili perkara *mafqud* adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan.
 - b. Pemanggilan pemohon melalui juru sita dan pemanggilan si *mafqud* melalui surat kabar harian Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 kali.
 - c. Pembacaan permohonan.
 - d. Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi.
 - e. Pembacaan penetapan.
2. Dasar hukum perkara *mafqud* yang digunakan Pengadilan Agama Bantul terdapat pada rumusan pasal-pasal yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum terapan bagi umat Islam Indonesia pada umumnya dan Pengadilan Agama pada khususnya. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 96 ayat (2) KHI dan pasal 171 huruf b KHI.

3. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *mafqud* adalah terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat seseorang untuk dinyatakan *mafqud* dengan mengacu pada pasal 467 dan 468 KUHPer, yaitu:

- a. Bahwa yang bersangkutan telah dipanggil melalui surat kabar sebanyak 3 kali dengan renggang waktu masing-masing pemanggilan 3 bulan namun tetap tidak hadir.
- b. Bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan tempat tinggal yang terakhir sekurang-kurangnya 4 tahun dan tidak ada kabar beritanya.
- c. Bahwa yang bersangkutan sampai saat penetapan dijatuhkan patut diduga telah meninggal dunia karena menurut rata-rata usia orang yang sebaya dengannya telah meninggal dunia.

B. Saran-saran

1. Perkara *mafqud* termasuk perkara baru di lingkungan Peradilan Agama sehingga diperlukan kajian lebih lanjut, seperti dasar hukum yang dijadikan landasan adalah pasal 96 ayat (2) dan 171 huruf b KHI. Padahal dasar hukum *mafqud* terdapat pula pada pasal 71 dan 191 KHI, juga hadis Nabi dan pendapat *fuqaha*.
2. Dibutuhkan kreativitas hakim dalam mempertajam analisis penetapan perkara *mafqud* dengan lebih mengacu kepada dalil-dalil *syar'i* dan pendapat *fuqoha* untuk mengisi kekosongan hukum dari pada cenderung tunduk pada aturan-aturan KUHPer yang diperuntukkan bagi golongan Timur Asing, atau setidaknya tidaknya mengkombinasikan aturan-aturan

hukum di atas. Pengadilan Agama mempunyai peluang yang cukup besar untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia selama ada celah untuk memberlakukannya seperti pada perkara *mafqud*.

3. Diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan penetapan *mafqud*, karena selama ini terdapat kekhilafan dalam pengutipan pasal 467 dan 468 KUHPer di mana batas minimal si *mafqud* meninggalkan tempat tinggalnya adalah 5 tahun (bukan 4 tahun sebagaimana terdapat pada penetapan-penetapan perkara mafqud selama ini).

Demikian skripsi ini disusun, penyusun menyadari banyak kekurangan dan kekhilafan oleh karena itu penulis mengharap kritik yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:Surya Cipta Aksara, 1993.

Hadis

Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Imam Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut :Dar al-Fikr, tt.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung:Al-Ma'arif, 1971.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. IV, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Semarang:Thoha Putera, tt.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, Surabaya:al-Ikhlas, 1995.

-----, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Zaini Dahlan, Bandung:Trigenda Karya, 1995.

Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, 8 Jilid, Beirut:Dar al-Fikr, 1989.

Kelompok Buku Lain

Adams, Wahiduddin dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Yayasan al-Hikmah, 1999.

Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta: tanpa penerbit, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab-Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Kelompok Undang Undang

Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2000.

Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989.

Ensiklopedia

Qalahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.